

Pembatalan Akta Jual Beli Saham Yang Dibuat Secara Notariil Melalui Penetapan Pengadilan Negeri

Hilda Fahrunnisa

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
18921054@students.uii.ac.id

Key Word:

Sale and purchase of shares, Cancellation of deed, Court order, Notary liability.

Abstract

The company as a legal entity that has stock instruments as a form of capital from a limited liability company. These shares can be traded by making a notarial deed. In the decision of the Surabaya District Court Number 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby the judge determined the cancellation of the deed of sale and purchase of shares made between the applicants. This raises questions which are formulated into the formulation of the problem, namely first, What are the risks for a notary to a deed drawn up before him which has been annulled by a district court? Second, what is the basis for the judge's legal considerations in deciding the request for cancellation of the share sale and purchase deed in decision No. 1397/Pdt.P/2020/Pn.Sby.? This is a normative legal research which is supported by sources that were analysed using a statutory and a case approach. The results of this study conclude that first, the risk for a Notary whose deed product is requested for annulment by the parties themselves is to immediately comply with the decision and the deed becomes degraded whether it is an underhand deed or null and void which has no permanent legal force. As long as the Notary does not carry out unprocedural activities, the Notary cannot be held liable. Second, the basis for legal considerations used is not only Article 36 paragraph (1), 40, 41 of the Limited Liability Company Law. In connection with the basic considerations of Article 36 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law, it is necessary to pay attention to Article 158 of the Limited Liability Company Law which regulates transitional provisions.

Kata-kata Kunci:

Jual beli saham,
Pembatalan akta,
Penetapan
pengadilan,
Pertanggung
jawaban notaris.

Abstrak

Perusahaan sebagai salah satu badan hukum yang memiliki instrumen saham sebagai sebuah bentuk modal dari perseroan terbatas. Saham ini dapat diperjualbelikan dengan dibuat dalam bentuk akta notaris. Dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1397/Pdt.P/ 2020/PN.Sby hakim menetapkan pembatalan akta jual beli saham yang dilakukan antar pemohon. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang dirumuskan ke dalam rumusan masalah, yaitu pertama, apa risiko bagi notaris terhadap akta yang dibuat di hadapannya yang telah dibatalkan oleh pengadilan negeri. Kedua, bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus permohonan pembatalan akta jual beli saham pada putusan Nomor 1397/Pdt.P/2020/Pn.Sby. Jenis penelitian hukum ini berjenis normatif yang didukung dengan keterangan-keterangan dari narasumber dengan pendekatan undang-undang, juga pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan pertama, risiko bagi notaris yang produk aktanya dimohonkan pembatalan pengadilan oleh para pihaknya sendiri ialah serta merta tunduk pada putusan tersebut dan aktanya menjadi terdegradasi baik itu bersifat akta di bawah tangan ataupun batal demi hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Selama notaris tidak melakukan kegiatan yang unprosedural, notaris tidak dapat dimintai tanggung gugat. Kedua, dasar pertimbangan hukum yang digunakan tidak hanya pada Pasal 36 ayat (1), 40, 41 UU Perseroan Terbatas. Berkaitan dengan dasar pertimbangan Pasal 36 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, perlu diperhatikan Pasal 158 UU Perseroan Terbatas yang mengatur ketentuan peralihan.

Pendahuluan

Notaris adalah salah satu profesi hukum yang mengharuskan seorang memiliki keahlian khusus untuk menjadi profesional dalam profesinya, dengan tugas dan kompetensi membantu orang-orang yang mempunyai persoalan dalam bidang hukum. Undang-undang yang mengatur profesi notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN. Kewenangan notaris dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UUJN. Pasal 15 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa, notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup notaris cukup luas karena berkaitan erat dengan perikatan yang terjadi antara orang dengan orang (*person*), badan hukum dengan badan hukum (*rechtperson*), maupun orang dengan badan hukum.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas dibuat khusus untuk mengatur perihal Perseroan Terbatas di Indonesia. Undang-undang ini mengatur dari awal mula pendirian suatu perseroan, hingga pada berjalannya perseroan tersebut diatur dalam undang-undang tersebut dengan peraturan pelaksana lainnya. Bahwa dalam mendirikan suatu perseroan diperlukan adanya para pihak (pendiri) dan juga modal. Modal perseroan terkonversi dalam bentuk saham, saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan atau penyertaan modal seseorang ataupun pihak (badan usaha) pada suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas (PT). Bukti tersebut dapat berbentuk warkat (dokumen) atau tanpa warkat (pencatatan secara elektronik).¹ Modal perseroan terbagi dalam beberapa kategori, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. M. Yahya Harahap dalam bukunya menjelaskan bahwa modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut anggaran dasar, modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham berdasar modal yang ditempatkan tersebut dan ada saham yang diambil tersebut sudah dibayar namun ada juga yang belum dibayar, sedangkan modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan.²

Saham termasuk dalam benda atau barang bergerak yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk dapat menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), juga menerima pembayaran deviden, sisa kekayaan hasil likuidasi, dan menjalankan hak lainnya berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan. Sebagai benda bergerak, sebagaimana dalam Pasal 509 KUHPerdara bahwa barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan. Pasal 551 KUHPerdara menyebutkan bahwa bukti saham dan saham termasuk ke dalam salah satu barang bergerak.³ Berpindah atau dipindahkannya saham menimbulkan adanya peralihan hak milik atas saham yang wajib memenuhi syarat-syarat yang

¹ bareksa.com/kamus/s/saham, diakses pada Desember 2022.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 236.

³ Weni Mariati, Maryono, dkk., *Tanggung Jawab Notaris Terhadap...*, *Op. Cit.*, hlm. 25

ditetapkan dalam UUPJ. Pasal 56 ayat (1) UU Perseroan Terbatas mengatur bahwa pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak. Pada penjelasan Pasal 56 ayat (1) tersebut tidak menyebutkan secara jelas, pemindahan hak atas saham yang wajib menggunakan Akta Notariil dan yang tidak wajib menggunakan Akta Notariil.⁴ Selain mengacu pada ketentuan UUPJ, peralihan hak atas saham juga dapat diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan itu sendiri, seperti:

- a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya.
- b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan Terbatas, dan/atau
- c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak berlaku jika pemindahan hak atas saham karena hukum. Arti dari pemindahan hak karena hukum adalah pemindahan hak yang dikarenakan kewarisan, pemindahan hak sebagai akibat dari penggabungan, peleburan, ataupun pemisahan. Dalam hal pemindahan karena kewarisan, terlebih dahulu tetap harus memenuhi persyaratan mendapatkan persetujuan instansi berwenang, sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.⁵ Terdapat larangan dalam hal peralihan hak atas saham tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) undang-undang perseroan terbatas, yakni melarang adanya perseroan mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan.

Pada putusan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby, dalam amar putusan menetapkan pembatalan terhadap beberapa akta jual beli saham. Bahwasanya akta-akta tersebut dalam amara putusan penetapan ini adalah akta notariil (otentik)/akta *partij* dan permohonan pembatalan ini dimohonkan sendiri oleh para pihak dalam akta, sekaligus para pemohon dalam putusan penetapan. Dalam penetapan ini hakim menetapkan bahwa akta jual beli saham yang dilakukan antara pemohon batal demi hukum karena telah melanggar Pasal 36 ayat (1) UU Perseroan Terbatas terkait dengan *cross holding*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diurai di atas, maka terdapat dua rumusan masalah yaitu: *pertama*, apa risiko bagi notaris terhadap akta yang dibuat di hadapannya yang telah dibatalkan oleh pengadilan negeri? *Kedua*, bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus permohonan pembatalan akta jual beli saham pada putusan Nomor 1397/Pdt.P/2020/Pn.Sby. ?

⁴ *Ibid.*

⁵<https://www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham-2/pemindahan-hak-atas-saham/>, diakses pada Desember 2022.

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui risiko yang akan ditanggung notaris apabila akta yang dibuat di hadapannya dibatalkan oleh pengadilan negeri
2. Untuk menganalisis dan mengetahui dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam menetapkan putusan pembatalan akta notarial tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan keterangan-keterangan dari narasumber. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, juga pendekatan kasus. Data penelitian menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan penelusuran kepustakaan dan wawancara. Analisa data penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Dimohonkan Pembatalan Pengadilan Oleh Para Pihak

Secara prinsip, notaris bersifat pasif dalam melayani para pihak yang menghadap kepadanya. Notaris hanya bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta apa-apa yang diterangkan para pihak, tidak berhak mengubah, mengurangi atau menambah apa yang diterangkan para penghadap. Yahya Harahap berpendapat, bahwa sikap yang demikian dianggap terlampau kaku, oleh karena itu pada perkembangan masa kini muncul pendapat bahwa notaris memiliki kewenangan untuk mengkonstantir atau menentukan apa yang terjadi di hadapannya, oleh karena itu notaris berhak mengkonstantir atau menentukan fakta yang diperolehnya guna meluruskan isi akta yang lebih layak.⁶

Kewenangan notaris diantaranya ialah membuat akta autentik yang dapat dipergunakan sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum.⁷ Jika notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka akan berakibat produk atau akta notariil. Pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris di luar wewenang tersebut dapat berakibat notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.⁸ Pada putusan Penetapan Nomor 1397/Pdt.P/2020/ Pn.Sby., yang penulis jadikan bahan pendekatan penelitian, bahwa akta jual beli saham yang dimohonkan pembatalan pengadilan negeri oleh para pihak ialah termasuk dalam akta *partij*, yang merupakan hasil dari apa yang disampaikan oleh para pihak kepada notaris untuk dituangkan menjadi akta jual beli saham sebagai bentuk peralihan hak atas saham pada perseroan tersebut dalam putusan penetapan.

⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1982, hlm. 573.

⁷ Mariati, Maryono, dkk., "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Akibat Peralihan Saham Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham", *JURNAL NUANSA KENOTARLATAN* Universitas Jayabaya, (2018), hlm. 27

⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 34.

Pada putusan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1397/Pdt.P/ 2020/PN.Sby, dalam amar putusan menetapkan pembatalan terhadap beberapa akta jual beli saham. Bahwasanya akta-akta tersebut dalam amara putusan penetapan ini adalah akta notariil (autentik)/akta *partij* dan permohonan pembatalan ini dimohonkan sendiri oleh para pihak dalam akta, sekaligus para pemohon dalam putusan penetapan.

Para pemohon dalam putusan penetapan tersebut adalah para pihak dalam dalam akta tersebut, Pemohon I, yakni pemilik saham pada PT KY sebanyak 74.000 lembar saham, PT AKS sebanyak 400 lembar saham, PT TAS sebanyak 400 lembar saham, PT TRIAS sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham, juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT TRIAS. Pemohon II sebagai pemilik saham pada PT SKY sebanyak 74.000 lembar saham, PT AKS sebanyak 400 lembar saham, PT TAS sebanyak 400 lembar saham, dan PT TRIAS sebanyak 400, menjabat sebagai Presiden Direktur PT TAS. Para pihak menghendaki untuk saling mengalihkan kepemilikan saham masing-masing, sebagaimana pada salah satu aktanya ialah Pemohon I menjual 74.000 (tujuh ribu empat ratus) lembar saham PT SKY miliknya kepada Pemohon II (Direktur PT TAS). Pemohon II menjual 400 lembar saham PT AKS miliknya kepada Pemohon I (Direktur PT TRIAS), dan begitu seterusnya saling menjual kepemilikan saham masing-masing yang ada pada perseoran-perseroan tersebut. Amar putusan permohonan memutuskan mengabulkan sebagian permohonan para pihak, yakni mengabulkan untuk pembatalan akta jual beli saham menjadi batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku karena melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU tentang Perseroan Terbatas.⁹

Oleh karena objek permasalahan berkaitan dengan produk akta yang dikeluarkan oleh notaris, penulis melakukan wawancara dengan beberapa notaris senior untuk mendapatkan pendapat dari sudut pandang yang berbeda. Pertama ialah dengan Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn., Notaris Wreda Boyolali, Jawa Tengah. Beliau menyampaikan, bahwa perihal pemindahan atau peralihan hak atas saham dengan proses jual beli saham yang aktanya dibuat oleh notaris, ada hal-hal yang harus dilakukan sebelum melakukannya, untuk kemudian dibuatkan akta autentik atas pemindahan atau perubahan hak atas saham. Hal-hal yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum melakukan pemindahan hak atas saham atau penjualan saham yaitu harus sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal UU Perseroan Terbatas. Dalam hal akta peralihan hak atas saham dilakukan dengan akta yang dibuat di hadapan notaris, sebagai pejabat yang berwenang membuat akta tersebut, notaris juga dituntut harus paham akan ilmu dan hukum serta prosedur atau tahapannya. Notaris tidak dapat berlindung pada klausul “bahwa akta adalah kehendak para pihak”, karena sekalipun akta tersebut merupakan hasil penuangan kehendak para pihak, notaris berwenang memberikan pengetahuan atau penyuluhan atas ilmu yang ia punya dan juga aturan hukum yang berlaku.¹⁰

Edwin Rusdi, Notaris di Bantul, menyatakan bahwa Jabatan Notaris itu rawan, ketika pihak sedang bermasalah atau terbentur dengan peraturan hukum yang berlaku, notaris harus menyampaikan adanya pelanggaran terhadap norma aturan hukum yang

⁹ Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1397/Pdt.P/ 2020/PN.Sby

¹⁰ Wawancara dengan Mulyoto, Notaris Wreda Boyolali, Jawa Tengah, 30 November 2022.

berlaku. Dalam kasus ini, menurut Ir. Edwin Rusdi, notaris tidak melakukan pengkajian atau meminta informasi terhadap subjek dan objek perjanjian. Tanggung jawab yang juga sebagai perlindungan untuk notaris, ialah jika tidak memenuhi unsur-unsur dalam pembuatan akta, maka pengadilan dapat melakukan pembatalan aktanya sehingga akta notariil terdegradasi sifatnya. Akan tetapi, perihal notaris dapat dipersalahkan atau tidak, notaris bisa tidak dipersalahkan karena pada dasarnya akta adalah kehendak para pihak. Dan jika memang peralihan hak atas saham ialah dengan akad jual beli, maka selain prosedur yang harus terpenuhi sebelum adanya jual beli saham ialah harus adanya bukti persetujuan pasangan suami/istri.¹¹

Notaris dituntut harus paham hukum, paham materi yang akan dituangkan dalam aktanya, dalam hal ini menguasai tentang undang-undang atau aturan yang berlaku terkait dengan perseroan. Penulis melihat pada Pasal 36 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, yakni adanya pengecualian terkait *cross holding*:

"...kepemilikan saham yang mengakibatkan pemilikan saham oleh Perseroan sendiri atau pemilikan saham secara kepemilikan silang tidak dilarang jika pemilikan saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat oleh karena dalam ini tidak ada pengeluaran saham yang memerlukan setoran dana dari pihak lain sehingga tidak menlanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Terkait hubungan dengan kebenaran materiil, maka tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu:¹²

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata.
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana.
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris.

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Permohonan Pembatalan Akta Jual Beli Saham pada Putusan Nomor 1397/Pdt.P/2020/Pn.Sby.

Ada tiga tujuan hukum, tujuan tersebut ialah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹³ Menurut Radburch, "kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati."¹⁴ Pengadilan sebagai sebuah lembaga yang digunakan untuk mencari keadilan menjadi salah satu jalan keluar ketika terjadi permasalahan hukum. Dalam pengadilan akan dipimpin oleh hakim sebagai penentu keputusan akhirnya. Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh institusi peradilan, perlu

¹¹ Wawancara dengan Edwin Rusdi, Notaris Bantul, 06 Desember 2022.

¹² Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 45.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Edisi 5, Cetakan Ke-3; Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 32.

¹⁴ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, (2014), hlm. 218.

diperhatikan asas-asas hukum umum kekuasaan kehakiman/peradilan yang baik (*algemene rechtsbeginsellen van behoorlijk rechtspraak*).¹⁵

Dalam putusan penetapan pada Putusan Nomor 1397/Pdt.P/2020/Pn.Sby., Hakim menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan:
 - a. Akta Jual Beli Saham No. 60, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
 - b. Akta Jual Beli Saham No. 66, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
 - c. Akta Jual Beli Saham No. 68, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
 - d. Akta Jual Beli Saham No. 74, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
 - e. Akta Jual Beli Saham No. 84, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;

Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 116.000,00;

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sudah menerapkan diktum yang bersifat *condemnatoir*, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta. Pada dasar pertimbangan putusan penetapan, hakim menimbang bahwa ada kebenaran materil yang bertentangan dengan undang-undang tersebut yakni melanggar ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tentang larangan kepemilikan saham silang (*cross holding*). Pada dasar pertimbangannya, hakim menyebutkan bahwa dalam akta jual beli saham antara para pemohon ini bukan merupakan sebuah penambahan atau pengurangan modal Perseroan Terbatas, sehingga dianggap tidak tunduk pada Pasal 41 dan Pasal 46 UU Perseroan Terbatas. Pasal 41 UU Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa:¹⁶

- (1) Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.
- (2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.
- (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

¹⁵ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 65.

¹⁶ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 46 UU Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai pengurangan modal menyebutkan, pengurangan modal perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan menteri. Pandangan hakim yang memandang jual beli saham ini bukan sebagai penambahan atau pengurangan saham juga di setujui oleh Edwin yang menjelaskan bahwa dalam suatu jual beli itu haruslah memiliki bukti. Bukti yang dimaksud disini tidak hanya akta saja tetapi bisa mutasi rekening PT ataupun kwitansi yang diketahui oleh PT yang membeli atau menjual. Lebih jauh Edwin menjelaskan jika memang hal ini adalah jual beli saham maka pasangan dari para pemohon jika memang ada harus tau terkait peristiwa hukum yang dilakukan oleh para pemohon untuk lebih sempurnanya bukti-bukti yang ada.¹⁷

Menurut hakim Akta jual beli saham yang terjadi pada tahun 2005 sebelum lahirnya UU Perseroan Terbatas ini terlambat dilakukan peralihan. Selain itu, hakim juga menyetujui apa yang disampaikan oleh para pemohon dimana akta jual beli saham yang terjadi diantara para pemohon telah melanggar Pasal 36 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Pasal 36 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menyebutkan perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan. Jual beli saham yang dilakukan para pemohon pada dasarnya terjadi antar sesama pemilik saham diperusahaan yang sama dengan jumlah lembar saham yang sama.

Penjelasan Pasal 36 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menjelaskan lebih lanjut bahwa pada prinsipnya, pengeluaran saham adalah suatu upaya untuk pengumpulan modal, maka kewajiban penyeteroran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Demi kepastian, pasal ini menentukan bahwa perseroan tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri. Larangan tersebut termasuk juga larangan kepemilikan silang (*cross holding*) yang terjadi apabila perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh perseroan lain yang memiliki saham perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 158 UU Perseroan Terbatas mengatur juga yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 36 UU Perseroan Terbatas tersebut, yakni tentang peraturan peralihan yang berlaku surut: "*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Perseroan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.*"

Penutup

1. Risiko bagi notaris terhadap akta yang dibuat di hadapannya yang telah dibatalkan oleh pengadilan negeri ialah harus tunduk dan menerima putusan pengadilan tersebut yang membuat aktanya menjadi terdegradasi dan bahkan menjadi tidak berkekuatan hukum tetap dikarenakan batal demi hukum. Notaris dapat saja dimintai tanggung gugat oleh para pihak ialah selama notaris tersebut unprosedural atau tidak sesuai dengan ketentuan formil pembuatan akta notariil yang diatur dalam perundang-undangan, seperti adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan

¹⁷ Wawancara dengan Edwin Rusdi, Notaris Bantul, *Loc. Cit.*

dan adanya kerugian materiil yang ditimbulkan. Dalam hal kebenaran materiil (isi atau substansi akta) notaris diharapkan untuk kedepannya dapat memformulasikan aktanya dengan cara pada fase pra kontraktual lebih memahami materi-materi yang akan diformulasikan dan menggali terkait identitas subjek dan objeknya.

2. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sudah menerapkan diktum yang bersifat *condemnatoir*, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta. Hakim menimbang berdasar beberapa pasal dalam UU Perseroan Terbatas, Perihal larangan *cross holding* perlu diperhatikan pasal yang berkaitan, seperti Pasal 36 ayat (2) UU Perseroan Terbatas yang mengatur tentang pengecualian kepemilikan saham silang (*cross holding*) dan Pasal 158 UU Perseroan Terbatas mengatur tentang ketentuan peralihan terkait Pasal 36 ayat (1), yakni adanya pemberian jangka waktu penyesuaian pada perseroan selama 1 tahun. Berarti bahwa perseroan telah melebihi jangka waktu tersebut, yang mengindikasikan melanggar juga ketentuan peralihan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Asnawi, M. Natsir, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta, 2019.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- _____, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1982.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Edisi 5, Cetakan Ke-3, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Sulhan, et. al., *Profesi Notaris Dan pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018.

Jurnal

- Mariati, Maryono, dkk., "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Akibat Peralihan Saham Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham", *JURNAL NUANSA KENOTARIATAN* Universitas Jayabaya, 2018.
- Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014.

Internet

- <https://bareksa.com/kamus/s/saham>, diakses pada Desember 2022.
- <https://kbbi.web.id/wenang>, akses 21 Juli 2022

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.